

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
TERHADAP PELANGGARAN WAJIB PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN)¹**

Oleh : Rahmi Septiani²

ABSTRAK

Di Indonesia mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan sistem “*Self Assessment*”, dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Tahap yang perlu dilakukan oleh wajib pajak sebelum dikenakan PPN yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP . Tahap ini memiliki 2 alternatif cara yaitu cara pendaftaran manual dan pendaftaran online. Mekanisme tersebut mengacu pada Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 beserta pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2012. Walaupun telah ditetapkan mengenai aturan dan mekanisme tersebut, namun dalam prakteknya sistem ini cukup sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan ada yang disalahgunakan. Pada akhirnya wajib pajak pun cenderung menggunakan jasa fiskus atau konsultan pajak daripada mencoba memahami sendiri sistem pengenaan pajak tersebut. Untuk itu, penulis menyarankan adanya panduan, bimbingan serta pemberitahuan secara lebih aktif dan intens yang disediakan oleh KPP bagi setiap wajib pajak guna menghindarkan wajib pajak dari kelalaian dan kesalahan dalam proses pelunasan. Selain itu pemberian penyuluhan tentang perpajakan secara berkala di berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah serta melalui pendidikan formal mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke tingkat perguruan tinggi juga diperlukan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina Londa, SH, MH; Engeline R. Palandeng, SH, MH; Leonard S. Tindangen, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711439

agar pemahaman akan pentingnya kewajiban membayar pajak dapat tertanam sejak dini. Dalam proses penerapan sanksi administrasi, terdapat 3 (tiga) macam sanksi, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan jumlah pajak. Ketiga sanksi tersebut masing-masing memiliki jumlah dan persentase yang bervariasi, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (PKP) tersebut. Sanksi-sanksi tersebut terdapat di beberapa pasal yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan apabila wajib pajak dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak sanggup untuk memenuhi ketentuan sanksi administrasi yang telah ditetapkan kepadanya, maka akan dilakukan beberapa tindakan paksaan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 12 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu tindakan berupa penyitaan dan pelelangan terhadap aset-aset usaha atau barang-barang berharga milik sang wajib pajak. Meskipun pada dasarnya sanksi administrasi yang diterapkan kepada wajib pajak saat ini sudah cukup baik, tetapi masih belum efektif dalam mengurangi jumlah pelanggaran wajib pajak serta belum memberikan efek jera bagi para pelanggarnya, bahkan jumlah pelanggaran terus meningkat tiap tahunnya. Oleh sebab itu, sangat diharapkan adanya peningkatan jumlah sanksi yang lebih besar baik dari segi nominal maupun segi persentase sanksinya sehingga para wajib pajak menjadi enggan untuk melakukan pelanggaran. Karena penerapan sanksi yang dilakukan dengan cara yang tepat, cepat, dan tegas serta memberikan efek jera dapat berpengaruh besar terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat diminimalisir.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional suatu bangsa atau negara pastinya memerlukan anggaran yang sangat besar. Anggaran-anggaran ini nantinya akan digunakan untuk pengadaan sarana pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, serta untuk kepentingan umum lainnya. Dan untuk pengadaan hal-hal tersebut, tentu biayanya akan diambil dari pendapatan atau penghasilan negara yang sebagian besar berasal dari hasil pungutan pajak, salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.³

Secara normatif pengaturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Disamping itu, mengenai pelaksanaan Undang-Undang PPN tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 1 Tahun 2012. Undang-Undang inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan hukum atau dasar hukum utama diterapkannya hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia.⁴

Meskipun telah ditetapkan peraturan mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti yang telah dijelaskan diatas, tetapi masih banyak para wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Masih rendahnya kesadaran pribadi wajib pajak, adanya wajib pajak yang sering tidak menyampaikan SPT tepat waktu karena sibuk, atau ada pula wajib pajak sudah membayar tetapi masih

bingung dalam menghitung sendiri pajak terutangnya karena kurangnya pengetahuan akan tata cara perpajakan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dapat dilihat dari data tahunan salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu KPP Pratama Manado yang mencatat adanya peningkatan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak setiap tahunnya.

Data tahunan KPP tersebut mencatat, pada tahun 2010 terdapat 1319 pelanggaran, tahun 2011 terdapat 1786 pelanggaran, selanjutnya pada tahun 2012 meningkat menjadi 2691 pelanggaran, kemudian pada tahun 2013 terus bertambah menjadi 2714 pelanggaran, dan data terakhir pada tahun 2014 tetap menunjukkan adanya peningkatan yaitu menjadi 2807 pelanggaran. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan sanksi bersifat administratif yang lebih tegas bagi para wajib pajak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul : "Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap wajib pajak ?
2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai ?

C. Metode Penulisan

³ Penjelasan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga UU PPnBM.

⁴ *Seri Peraturan Perpajakan Lengkap PPnBM*, 2013, Bandung, Fokusmedia.

Penelitian Yuridis Normatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian terhadap aturan perundang-undangan dan norma – norma hukum tertulis, dokumen – dokumen atau buku – buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sifat penelitian yang akan dilakukan tergolong penelitian deskriptif, karena tujuannya untuk memberikan gambaran mengenai *Perpajakan* khususnya dalam hal penerapan sanksi administrasi.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Wajib Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean atau barang yang di ekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen) dan sebaliknya untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya akan dikenakan atas pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa dan dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai itu sendiri muncul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam rangka menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan unsure pertambahan nilai yang menjadi

dasar dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).⁵

Di Indonesia kita mengenal 3 sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :⁶

1. Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pengenaan pajak yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak lebih aktif dibandingkan dengan petugas pajak (fiskus).

2. Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh petugas pajak (Dirjen Pajak) atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan sedangkan wajib pajak hanya mempunyai kewajiban hanya membayar pajak yang terutang.

3. Witholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan dimana pajak dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain bendahara pemerintah, wajib pajak badan dan lain-lain yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Indonesia menggunakan atau menerapkan "*Self Assessment System*", yang dimana sistem ini merupakan suatu sistem pengenaan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.⁷

Ciri-ciri dari *Self Assessment System* ini adalah :⁸

⁵ Supramono dan Theresia W. Damayanti, *Op.cit*, hlm.125.

⁶ Edy Suprianto, *Op.cit*, hlm.5-6.

⁷ Y. Sri Pudyatmoko, *Op.cit*, hlm. 81.

⁸ *Ibid*.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada wajib pajak itu sendiri;
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Penerapan sistem *Self Assessment* menempatkan kedudukan fiskus (aparatur pajak) bukan sebagai penentu jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi lebih kepada fungsi pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan. Fungsi ini diwujudkan dengan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁹

Mengacu pada Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU PPN, terdapat beberapa tahap atau proses yang perlu dilakukan oleh wajib pajak sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP, selanjutnya wajib pajak tersebut melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP yang kemudian berkewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Semua WP (Orang Pribadi, Badan, Badan Usaha Tetap (BUT) berdasarkan sistem self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai WP dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Saat ini terdapat 2 (dua) alternatif cara untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, yaitu Pendaftaran secara manual dan Pendaftaran secara online (e-Registration) :¹⁰

a. Pendaftaran Secara Manual

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikannya secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan :
 - a. Fotokopi KTP / Paspor (bagi orang asing)
 - b. Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
- 2) Untuk Wajib Pajak Badan :
 - a) Fotokopi akte pendirian Badan Usaha Tetap (BUT)
 - b) Fotokopi KTP salah satu pengurus aktif
 - c) NPWP pimpinan/penanggung jawab badan
 - d) Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
- 3) Wajib Pajak dengan status cabang atau orang pribadi pengusaha tertentu harus memiliki NPWP kantor pusat/domisili.
- 4) Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain maka harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

⁹ Anang M. Kurniawan, "Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, penyidikan, dan Penagihan Pajak", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm.3.

¹⁰ Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Op.cit*, hlm.102.

- 5) Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP4 secara lengkap, KPP atau KP4 akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat.
- 6) KPP atau KP4 menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
 - a. Pendaftaran Secara Online (e-Registration)¹¹

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sudah mengembangkan e-government dalam pelayanan perpajakan, antara lain dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk dapat melakukan pendaftaran secara online. Adapun proses pendaftaran secara online adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak (WP) mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
- 2) Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Untuk panduan penggunaan Aplikasi e-Registration dapat dilihat pada halaman situs Aplikasi e-Registration pada tautan berikut: **Help e-Registration**.
- 4) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan di atas, ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Pastikan alamat

yang Anda cantumkan pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah benar dan lengkap.

- 5) Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
- 6) Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP.
- 7) Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. Jadi, pastikan dokumen yang disyaratkan telah diterima KPP sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- 8) Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
- 9) Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP4 akan menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
- 10) Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat.

2. Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Bagi masyarakat yang telah memiliki NPWP, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP atau KP2KP apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan Pasal 4 Peraturan

¹¹ Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Idem*, hlm.105.

Menteri Keuangan RI Nomor 197/PMK.03/2013 adalah pengusaha orang pribadi atau badan tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto (omzet) melebihi Rp. 4.800.000.000, (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun.

Untuk masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan, dapat juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Bagi pengusaha yang telah diukuhkan sebagai PKP, diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap pembeli/pemakai jasanya dengan menerbitkan faktur pajak.

Adapun mekanisme Pelaporan dan Pengukuhan PKP terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Pengusaha yang akan dikenakan PPN melaporkan kegiatan usahanya dan wajib mengisi, menandatangani, serta menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha yang dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha yang tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.
- c. Berdasarkan formulir pendaftaran tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- d. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

Jika hasil pembuktian di lokasi tentang kebenaran alamat Wajib Pajak ternyata menunjukkan bahwa alamat kegiatan usaha terbukti tidak benar, maka KPP akan menerbitkan Surat Pencabutan SPPKP.

3. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak (WP) yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), selanjutnya memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak atas PPN yang telah dipungut tersebut. Jika PKP tidak menerbitkan/membuat faktur pajak, maka PKP tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat (4), yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf (d) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
- b. Menghitung sendiri jumlah pajak terutang.
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat di kreditkan. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU KUP, penyetoran PPN yang kurang bayar dilakukan paling lambat 15 hari setelah Masa Pajak berakhir (tanggal 15 bulan berikutnya). Jika PKP terlambat menyetorkan PPN yang kurang bayar tersebut, maka PKP akan dikenakan

¹² Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Idem*, hlm.119.

¹³ Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Idem*, hlm.121.

sanksi berupa bunga sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2a) UU KUP.

- d. Melaporkan penghitungan pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPN, yang berdasarkan pasal 3 ayat (3) UU KUP, yaitu harus disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika PKP terlambat menyampaikan SPT Masa PPN, maka PKP akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU KUP.

PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lama tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan masa pajak. Misalnya, masa pajak januari 2008, penyetoran paling lambat tanggal 15 februari 2008, serta harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT dan STP tersebut.¹⁴

B. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai

Secara yuridis, pelanggaran di bidang perpajakan menunjukkan bahwa pelanggaran ini merupakan substansi hukum pajak karena terlanggarnya kaidah hukum pajak. Secara sosiologis, pelanggaran di bidang perpajakan telah memperlihatkan suatu keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat sebagai bentuk aktivitas wajib pajak. Sementara itu, secara filosofis tersirat makna bahwa telah terjadi perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat ketika suatu aktivitas

perpajakan dilaksanakan sebagai bentuk peran serta dalam bernegara.¹⁵

Pelanggaran di bidang perpajakan dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikategorikan sebagai kaidah hukum pajak yang menjadi koridor untuk berbuat atau tidak berbuat. Dengan demikian, melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan di bidang perpajakan tergolong sebagai pelanggaran di bidang perpajakan ketika memenuhi rumusan kaidah hukum pajak.¹⁶

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya seperti yang tercantum dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1. Pengelompokan Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi terdiri dari 3 jenis, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi berupa kenaikan jumlah pajak. Berikut ini merupakan pengelompokan jenis sanksi administrasi berdasarkan pasal-pasal di dalam UU KUP yang berlaku saat ini, yaitu :¹⁷

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

- 1) **Pasal 7 (1)** : Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai apabila SPT tidak disampaikan dalam

¹⁴ Supramono, dan Theresia W. Damayanti, Op.cit, hlm.130.

¹⁵ Muhammad Djafar Saidi dan Eka M. Djafar, "Kejahatan di Bidang Perpajakan", Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.2.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009.

jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

- 2) **Pasal 8 (3)** : Sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar jika Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 - 3) **Pasal 13 (3c)** : Sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari PPN dan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar apabila :
 - a) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
 - b) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
 - 4) **Pasal 14 (4)** : Sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
- b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
- 1) **Pasal 8 (2)** : Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan jika WP membetulkan

sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.

- 2) **Pasal 9 (2a)** : Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan apabila pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.
- 3) **Pasal 13 (2)** : Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
- 4) **Pasal 14 (3)** : Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak apabila dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung (dengan menerbitkan STP).
- 5) **Pasal 14 (5)** : Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

- Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan apabila Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.
- 6) **Pasal 19 (1)** : Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Jumlah Pajak
- 1) **Pasal 8 (5)** : Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar yang timbul akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
- 2) **Pasal 13 (A)** : Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- 3) **Pasal 13 (3c)** : Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar berdasarkan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- 4) **Pasal 17C (5)** : Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
2. Tahap Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai
- Untuk mengetahui adanya sanksi administrasi yang dikenakan, wajib pajak terlebih dahulu harus membayar pokok pajak yang terutang di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh KPP untuk melakukan pembayaran PPN. Adapun tempat pembayaran PPN dapat dilakukan di kantor pos dan di beberapa bank swasta, diantaranya yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Bukopin. Sebelum melaksanakan sanksi administrasi, petugas kantor pajak melaksanakan penagihan pajak dengan memberikan Surat Tagihan Pajak kepada wajib pajak. Fungsi dari Surat Tagihan Pajak (STP) antara lain sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, dan sebagai sarana untuk mengenakan sanksi

berupa bunga atau denda, serta sarana untuk penagihan pajak.¹⁸

Apabila dalam jangka waktu tertentu wajib pajak (PKP) dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak sanggup untuk memenuhi ketentuan sanksi administrasi yang telah ditetapkan kepadanya, maka dari pihak Kantor Pajak akan memberikan himbauan secara lisan kepada wajib pajak melalui *Account Representative* (AR) atau Pembimbing wajib Pajak masing-masing. Apabila himbauan tersebut tidak dihiraukan, maka KPP akan menerbitkan kembali STP yang berlaku selama 14 hari. Jika STP tersebut tidak di tindak lanjuti oleh wajib pajak tersebut, maka akan di berikan surat teguran oleh Jurusita yang berlaku selama 21 hari. Dan apabila wajib pajak tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dikeluarkan surat paksa yang berlaku 1x24 jam atau 1 hari.¹⁹

Dan selanjutnya berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka dari pihak jurusita akan mengambil tindakan penyitaan terhadap aset-aset usaha atau barang-barang berharga milik wajib pajak yang kemudian akan dilakukan pelelangan yang berdasarkan pasal 25 ayat (1) undang-undang tersebut.

3. Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi administrasi, jika dibandingkan dengan sanksi pidana, sanksi ini cenderung lebih ringan. Akan tetapi, walaupun lebih ringan, tidak berarti bahwa pengaruhnya kecil. Bahkan bisa sebaliknya, sanksi ini dapat mempunyai pengaruh yang lebih besar kepada kesadaran dan kepatuhan

wajib pajak apabila penerapannya dilakukan dengan cara yang tepat, cepat, dan tegas.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Indonesia menggunakan "*Self Assessment System*". Sesuai dengan sistem ini, tahap yang perlu dilakukan oleh wajib pajak sebelum dikenakan PPN yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP (secara manual dan online). Selanjutnya wajib pajak tersebut melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP yang kemudian PKP tersebut telah berkewajiban untuk memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak atas PPN yang telah dipungut tersebut, selanjutnya menghitung jumlah pajak, menyetorkannya ke bank dan kemudian melaporkan penghitungan pajak dalam SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Mekanisme tersebut mengacu pada Undang Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 beserta pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2012.
2. Dalam proses penerapan sanksi administrasi, terdapat 3 (tiga) macam sanksi, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan jumlah pajak. Ketiga sanksi tersebut masing-masing memiliki jumlah dan persentase yang bervariasi, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (PKP) tersebut. Sanksi-sanksi tersebut terdapat di beberapa pasal yang di atur dalam Undang-Undang Nomor

¹⁸ "Kutipan hasil wawancara dengan narasumber dibidang Perpajakan", [16/09/14].

¹⁹ "Kutipan hasil wawancara dengan narasumber dibidang Perpajakan dan Peraturan dalam KUP", [16/09/14].

²⁰ Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung: PT.Eresco, 1991, hlm.94.

16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan apabila wajib pajak dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak sanggup untuk memenuhi ketentuan sanksi administrasi yang telah ditetapkan kepadanya, maka akan dilakukan beberapa tindakan paksaan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 12 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu tindakan berupa penyitaan dan pelelangan terhadap aset-aset usaha atau barang-barang berharga milik sang wajib pajak.

B. Saran

1. Adanya panduan, bimbingan serta pemberitahuan secara lebih aktif dan intens yang disediakan oleh KPP bagi setiap wajib pajak guna menghindarkan wajib pajak dari kelalaian dan kesalahan dalam proses pelunasan. Selain itu pemberian penyuluhan tentang perpajakan secara berkala di berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah serta melalui pendidikan formal mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke tingkat perguruan tinggi juga diperlukan agar pemahaman akan pentingnya kewajiban membayar pajak dapat tertanam sejak dini.
2. Adanya peningkatan jumlah sanksi yang lebih besar baik dari segi nominal maupun segi persentase sanksinya sehingga para wajib pajak menjadi enggan untuk melakukan pelanggaran. Karena penerapan sanksi yang dilakukan dengan cara yang tepat, cepat, dan tegas serta memberikan efek jera dapat berpengaruh besar terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

sehingga jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku:

- Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Edisi Revisi 2014. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suprianto, Edy. 2014. *Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fitriandi, Primandita dan Aryanto, Yuda. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: PT. Indeks.
- Sutedi Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosdiana, Haula dan Irianto, E. Slamet. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Saidi, D. Muhammad dan Djafar, E. Merdekawati. 2012. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Kurniawan, M. Anang. 2011. *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supramono dan Damayanti, W. Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia (Mekanisme dan Perhitungan)*. Edisi 2009. Yogyakarta: Andi.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Lasmana, Eko. 1992. *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Prima Kampus Grafika.
- Lasmana, Eko. 1989. *Pengantar Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbitan Universitas Tarumanegara.
- Soemitro, Rochmat. 1991. *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung: PT. Eresco.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan III. Jakarta: UI-Press.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000
Tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa

Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 1
Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983
Mengenai Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah

Sumber Lainnya

[http: // www.nusahati.com/2013/06/pajak-
apa-manfaat-dan fungsinya.](http://www.nusahati.com/2013/06/pajak-apa-manfaat-dan-fungsinya)

[http: // www.pajakonline.com/engine
/learning/view.php?id=194.](http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=194)

[http: //
www.tarif.depkeu.go.id./bidang/?bid=pa
jak&cat=ppn.](http://www.tarif.depkeu.go.id./bidang/?bid=pajak&cat=ppn)

Data Tahunan KPP Pratama Kota Manado
Hasil wawancara dengan narasumber yang
bergerak dibidang Perpajakan yang
bekerja di KPP Pratama Kota Manado
dan Bitung